



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;

b. bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak umum membiasakan pola hidup yang sehat;

c. bahwa pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Negara Nomor 4276);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa produk tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
dan
BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang Mempunyai Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan Daerah.
6. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik,mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu dan atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotianatabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanent atau sementara.
11. Tempat Khusus untuk Merokok adalah tempat atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR

12. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
13. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Iklan Niaga Rokok yang selanjutnya disebut Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
15. Sponsor Rokok adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi rokok atau penggunaan rokok.
16. Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium dan museum.
19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak dan arena bermain anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, dan/atau menghisap asap rokok.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
23. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.
24. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
25. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. Perikemanusiaan;
- b. Keseimbangan;
- c. Keserasian, kelestarian, keberlanjutan dan keseimbangan kesehatan, manusia serta lingkungan;
- d. kemanfaatan umum;
- e. perlindungan;
- f. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- g. keadilan;
- h. partisipatif; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penetapan kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 4

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- e. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat asap rokok orang lain;
- f. Menekan pertumbuhan perokok pemula; dan
- g. Membudayakan hidup sehat.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- b. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok; dan
- c. informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban:

- a. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;

- b. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; dan
- c. memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR;
- d. Menghormati tidak merokok didepan/diruangan/dimana terdapat Ibu hamil dan/atau Ibu yang sedang menyusui bayi serta anak-anak di kawasan tanpa rokok.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

Kawasan tanpa rokok meliputi :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat belajar mengajar dan/atau kawasan belajar mengajar;
- c. Tempat bermain anak;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja; dan
- g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat antara lain:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. tempat praktik dokter;
 - d. klinik;
 - e. tempat praktik bidan; dan
 - f. apotek.
- (2) Tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan antara lain :
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. perpustakaan;
 - e. ruang praktik/laboratorium;
 - f. museum; dan
 - g. pondok pesantren.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, antara lain :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. tempat penitipan anak;
 - c. arena bermain anak-anak; dan
 - d. Posyandu.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, antara lain:
 - a. masjid;
 - b. mushola;

- c. gereja;
 - d. kapel;
 - e. pura;
 - f. wihara; dan
 - g. kelenteng.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat dan air yang penggunaannya dengan kompensasi, antara lain :
- a. bus umum;
 - b. angkutan kota;
 - c. angkutan perdesaan; dan
 - d. angkutan umum transportasi laut (speed boat dan/atau angkutan laut umum lainnya)
- (6) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya antara lain :
- a. perkantoran pemerintah;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. industri/pabrik;
 - d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan /atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, antara lain :
- a. pasar;
 - b. terminal;
 - c. tempat wisata;
 - d. bandara;
 - e. hotel;
 - f. halte;
 - g. gedung pertemuan;
 - h. pertokoan;
 - i. fasilitas olah raga;
 - j. tempat hiburan; dan
 - k. restoran.
- (8) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.
- (9) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkewajiban menerapkan KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tempat khusus untuk merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja dengan ketentuan :
 - a. Merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. Terpisah secara fisik dan terletak diluar bangunan utama; dan
 - c. Paling dekat 5 (lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda larangan merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok dikawasan yang ditetapkan sebagai KTR kecuali di pasar, terminal, tempat wisata, pertokoan, dan hotel.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok dikawasan tanpa rokok.
- (3) Setiap orang dilarang;
 - a. Menjual produk tembakau menggunakan mesin layanan mandiri.
 - b. Menjual kepada siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun ;dan
 - c. Menjual kepada perempuan hamil.
- (4) Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penegakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Satuan Tugas Penegakan KTR.
- (6) Pembentukan Satuan Tugas Penegakan KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian ijin diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan ;
 - b. Mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau ;

- c. Tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan ;lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok ;
 - e. Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan ;
 - f. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok ;
 - h. Tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan ;
 - i. Tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil ;
 - j. Tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan ;dan
 - k. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak diletakkan di KTR;
 - b. Tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. Tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
 - d. Harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - e. Pemasangan iklan paling dekat 100(seratus) meter dari batas luar pagar / bangunan kawasan tanpa rokok;
 - f. Tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau
 - g. Tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama, jalan protokol, dan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan iklan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
 - b. Tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau atau rokok dilarang mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi penghentian kegiatan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat :
 - a. Individu/perseorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. Badan hukum;
 - d. Badan usaha;
 - e. Lembaga; atau
 - f. Organisasi
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pengaturan kawasan tanpa rokok dilingkungan masing-masing;
 - b. Penyampain saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
 - c. Keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan tanpa rokok melalui pengawasan sosial; dan
 - d. Berperan aktif untuk tidak merokok didalam ruang atau rumah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di wilayah Kabupaten Halmahera Barat
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat melimpahkan kepada SKPD yang terkait.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;

- g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan bidang perhubungan dan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
 - h. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR;
- (4) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Pasal 21

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok dengan cara:

- a. Mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- b. Mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. Memberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. Bekerja sama dengan badan dan/atau lembaga nasional maupun internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan kawasan tanpa rokok; dan
- e. Memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan kawasan tanpa rokok

Bagian kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok diwilayah daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD dan/atau bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR diwilayah daerah.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. Ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR dan
 - b. Ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggungjawab KTR.

Pasal 24

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga

- f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan bidang perhubungan dan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
 - h. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada bupati melalui sekretaris daerah setiap 1 (satu) bulan sekali
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pelaporan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 26

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggungjawabnya
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 27

- (1) Dinas kesehatan dan satpol PP berkoordinasi dengan SKPD lainnya melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada bupati.

BAB VII **Wewenang dan Kewajiban** **Bagian kesatu** **Kewenangan SKPD**

Pasal 28

SKPD yang melakukan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 berwenang:

- a. Memasuki kawasan tanpa rokok, kantor pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok, dan/atas tempat-tempat tertentu;
- b. Meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok, tugas pengawas kawasan tanpa rokok dan setiap orang yang diperlukan;
- c. Memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. Menegur pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok yang melakukan pelanggaran;
- f. Memerintahkan pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan peraturan daerah ini;
- g. Menghentikan pelanggaran dikawasan tanpa rokok; dan
- h. Membuat tempat-tempat khusus merokok pada ruangan SKPD masing-masing.

Bagian Kedua **Kewajiban pimpinan atau penanggungjawab** **Kawasan tanpa rokok**

Pasal 29

- (1) Pimpinan atau pananggungjawab kawasan tanpa rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok dikawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok berwenang:
 - a. Memasang tanda rambu “dilarang merokok”;
 - b. Melarang adanya asbak dikawasan tanpa rokok;

- c. Menegur setiap orang yang merokok dikawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - d. Memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan kawasan tanpa rokok.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok dapat membentuk satuan tugas pengawasan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan pengawas KTR diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII **Pembiayaan**

Pasal 30

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan daerah ini dibebankan pada APBD kabupaten Halmahera Barat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB IX **Sanksi Administrasi**

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan, pimpinan SKPD atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), pasal 9 ayat (2), ayat (3), pasal 11, dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Teguran
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Denda dan/atau
 - d. Pencabutan izin

Pasal 32

- (1) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) yaitu:
- a. Bupati dan/atau kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR
 - b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/ penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa paksaan pemerintahan atau uang paksa atau pencabutan izin.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB X **Ketentuan Penyidikan**

Pasal 33

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian republik indonesia (Polri), bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana

BAB XI

Ketentuan Pidana

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau dikawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 ayat (2), pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang merokok dikawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

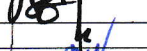
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 28 Juli 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
As Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TTD
H. ABJAN SOFYAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI

